



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa merupakan upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan, dan penguatan posyantek;
- b. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat desa;
- c. bahwa pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pos pelayanan teknologi tepat guna dan warung teknologi tepat guna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pos pelayanan teknologi tepat guna dan warung teknologi tepat guna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Sumber Daya Alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
9. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
10. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau rekayasa yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

11. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan, atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
12. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
13. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
14. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi dan memilih TTG yang diperlukan.
15. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidiki, pelajaran yang mendalam, dan penelaahan terhadap TTG.
16. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan obyek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
17. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
18. Perlindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
19. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Pos Pelayanan TTG AntarDesa yang selanjutnya disebut Posyantek AntarDesa adalah lembaga pelayanan TTG antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.

21. Pos Pelayanan TTG Desa yang selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antarDesa dan pelayanan usaha antarDesa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Badan Usaha Milik AntarDesa yang selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau Pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi Sumber Daya Alam Desa, memajukan ekonomi Desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan, dan penguatan Posyantek Desa.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa bertujuan:

- a. mendayagunakan Sumber Daya Alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi Sumber Daya Alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan TTG Desa;
- e. pemasyarakatan TTG;
- f. lembaga pelayanan TTG;
- g. hubungan kerja
- h. pembinaan, pengendalian dan evaluasi;
- i. pendanaan;
- j. pelaporan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola ...

- a. mengelola Sumber Daya Alam Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan/atau sekitar wilayah pengelolaan Sumber Daya Alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas dan sukarela serta disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 7

Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan Sumber Daya Alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas Sumber Daya Alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan Sumber Daya Alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
- f. menggunakan TTG yang ramah lingkungan.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 8

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal ...

Pasal 9

Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa melalui Penerapan TTG untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah Desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Sumber Daya Alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali Sumber Daya Alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat, atau Pemerintah Desa dengan Sumber Daya Alam; dan
 - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan Sumber Daya Alam.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Selain kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. besaran wilayah pengelolaan
 - b. jenis dan kuantitas Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan;
 - c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
 - d. penggunaan sumber daya manusia;
 - e. besaran dan persebaran dampak;
 - f. nilai eksternalitas; dan
 - g. aksesibilitas.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TTG

Bagian Kesatu

Pengembangan TTG

Pasal 13

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. Pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. Pemasaran.

Pasal 14

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba Inovasi TTG.

(2) Pemetaan ...

- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. Pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data, dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi Sumber Daya Alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data, dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi Sumber Daya Alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan, dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas, dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan/atau sumber daya lokal.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan:
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat HKI, hak paten sederhana dan atau sertifikat standar nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
 - b. Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.
- (6) Pemasaran ...

- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/Pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua
Penerapan TTG

Pasal 15

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan teknologi.

Pasal 16

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VI

PEMASYARAKATAN TTG

Pasal 17

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan, dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (*pilot project*);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan
 - f. pembentukan lembaga/Pos Pelayanan TTG.

Pasal 18

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor, inovator TTG, dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek Desa;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival atau pameran potensi Desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah.

Pasal 19

Proyek percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program

Pasal 20

Fasilitasi proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 21

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menstimulir, meluaskan, dan mendorong Pengembangan TTG dan pemanfaatan TTG.

Pasal ...

Pasal 22

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mempengaruhi, menumbuhkan kesadaran, dan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam Pengembangan TTG dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Lembaga/Pos Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk di setiap Desa dan/atau Kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam.

BAB VII

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 24

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
- b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Posyantek AntarDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang berkedudukan di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yang berkedudukan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek AntarDesa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Daerah guna memperoleh surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal ...

Pasal 26

Posyantek AntarDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 27

(1) Posyantek AntarDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek AntarDesa;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi Penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam Penerapan TTG;
- g. mengkoodinir dan memfasilitasi Pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek Desa; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.

(2) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan Pengkajian TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi Penerapan TTG di masyarakat;

f. memberikan ...

- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam Penerapan TTG;
- g. memfasilitasi Penerapan TTG; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 28

- (1) Pengurus Posyantek AntarDesa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa berasal dari Desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
- (3) Pengurus Posyantek AntarDesa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengurus Posyantek AntarDesa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek AntarDesa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. seksi pengembangan;
 - e. seksi pelayanan, atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek AntarDesa dan/atau Posyantek Desa

Pasal ...

Pasal 29

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Posyantek Desa atau Posyantek AntarDesa dapat menjadi bagian unit BUMDesa atau BUMDesa bersama.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dan Posyantek AntarDesa dengan Kecamatan/Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif;
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan;
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dan Posyantek AntarDesa dengan pihak ketiga di Kecamatan/Desa bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dan Posyantek AntarDesa dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan

Pasal 31

- (1) Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kementerian teknis atau badan/lembaga nonkementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, badan pengkajian dan penerapan teknologi, perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, sekolah menengah kejuruan, pihak swasta, pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal ...

Pasal 32

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat di lingkungan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k.

(2) Fasilitasi ...

- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap Inovasi TTG.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber daya Alam Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan;
 - e. penghargaan; dan/atau
 - f. supervisi
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pelayanan TTG baik pada Posyantek AntarDesa di Kecamatan maupun Posyantek Desa di Desa.
- (4) Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di tingkat Kecamatan.
- (5) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Desa bersangkutan.

Pasal...

Pasal 35

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c pada camat.

Pasal 36

Bupati dapat melimpahkan sebagian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dan huruf e f kepada kepala Desa.

Pasal 37

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

Pasal 38

Dalam mengoptimalisasikan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Posyantek AntarDesa perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. pertanggungjawaban kegiatan Posyantek AntarDesa oleh pengurus Posyantek AntarDesa kepada Bupati melalui camat;
- b. pengawasan operasional kegiatan dan penggunaan dana Posyantek AntarDesa oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu; dan
- c. pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara bulanan, semesteran, dan tahunan.

Pasal ...

Pasal 39

Dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Posyantek Desa perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. pertanggungjawaban kegiatan Posyantek Desa oleh pengurus Posyantek Desa kepada kepala Desa; dan
- b. pengawasan operasional kegiatan dan penggunaan dana Posyantek Desa oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa kepada Gubernur.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. APBD;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Desa/dana Desa; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan ...

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan hibah dan/atau bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau jasa.
- (3) Pemberian bantuan hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk uang dianggarkan oleh Posyantek Desa atau Posyanten AntarDesa yang digunakan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- (4) Bantuan hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengusulkan kepada Bupati dalam bentuk proposal.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Posyantek AntarDesa diketahui oleh camat setempat dan untuk Posyantek Desa diketahui lurah/kepala Desa setempat.
- (6) Pemberian bantuan dalam bentuk barang/jasa dianggarkan oleh Perangkat Daerah dengan memberikan bantuan atas nama Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan tugasnya.
- (2) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001